



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak dalam rangka mencegah dan menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan dan Anak di Kabupaten Situbondo, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan dan Anak di Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas;
17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015-2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Perempuan, yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Pemberdayaan masyarakat dan Perempuan Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Disnakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Dishub kominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
10. Kepolisian Resor, yang selanjutnya disingkat Polres adalah Kepolisian Resor Situbondo.
11. Dinas Sosial, yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
12. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
13. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
14. Kementerian Agama, yang selanjutnya disingkat Kemenag adalah Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.
15. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT adalah Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Situbondo.
16. Balai Latihan Kerja, yang selanjutnya disingkat BLK adalah Balai Latihan Kerja Kabupaten Situbondo.

17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
18. Bagian Hukum, yang selanjutnya disingkat Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
19. Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang Kabupaten Situbondo adalah suatu program daerah untuk mencegah dan menghapuskan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo.
20. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
21. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
22. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
23. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
24. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
25. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
26. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja paksa atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

27. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan percabulan.

BAB II RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan dan Anak di Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2020, sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud disusunnya Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat Situbondo untuk melakukan upaya pencegahan, perlindungan dan penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Perempuan dan Anak.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Umum adalah menghapus tindak pidana perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo.
- b. Tujuan khusus adalah dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan Perdagangan Orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo sebagai berikut :
 1. mencegah segala bentuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo;
 2. meningkatkan keterpaduan dan keberlanjutan dalam penanganan korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak sampai mandiri;
 3. mengembangkan berbagai kebijakan dan menegakkan aturan yang ada, sehingga betul-betul dapat memberikan perlindungan terhadap penduduknya khususnya perempuan dan anak dari tindak pidana perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 25 Nov 2015

Pj. BUPATI SITUBONDO,

ttd

ZAINAL MUHTADIEN

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 25 Nov 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 48

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomor : Tahun 2015.

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Hak asasi manusia yang secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan itu harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan. Setiap orang dilahirkan sebagai manusia bebas dan merdeka untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang sama dan sederajat. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin.

Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjualbelikan, tidak dipaksa melakukan perbuatan yang tidak disukai ataupun diperlakukan yang bertentangan dengan harkat, martabat dan kehormatan sebagai manusia seutuhnya. Setiap manusia sama dan sederajat di depan hukum, dan berhak menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam hal ini, tindak pidana perdagangan orang termasuk salah satu kejahatan kemanusiaan. Perdagangan orang adalah bentuk modern perbudakan jaman sekarang. Perbudakan jenis ini termasuk salah satu bentuk terburuk pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa telah memasukkan jenis kejahatan ini dalam golongan kejahatan yang terorganisir, karena jenis ini mensyaratkan adanya kekuatan jaringan, finansial dan teknologi yang di gunakan bersamaan dengan kompetensi manajemen yang sangat kuat.

Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita telah mengesahkan berlakunya Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa setiap perempuan berhak diperlakukan secara adil, sama dan sederajat di depan hukum, tanpa diskriminasi. Perempuan berhak menjalani hidup sehat, bahagia, sejahtera lahir dan batin tanpa paksaan, tekanan, ancaman, atau diskriminasi. Pemerintah telah melarang setiap bentuk perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan perempuan, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa perbudakan. Perempuan berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Pemerintah Republik Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Dalam Konvensi tersebut terdapat prinsip-prinsip hak anak yang meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta

penghargaan terhadap pendapat anak. Di samping itu, negara pihak diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apapun atau dalam bentuk apapun.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi semua konvensi inti Perserikatan Bangsa Bangsa dan International Labour Organization. Dengan demikian Pemerintah Republik Indonesia terikat secara moral dan politis dengan konvensi-konvensi internasional tersebut.

Konsekuensi meratifikasi berbagai konvensi internasional tersebut adalah bahwa Pemerintah Indonesia wajib memberikan laporan periodik dan monitoring tentang pelaksanaan konvensi yang bersangkutan untuk memajukan hak asasi manusia. Hal ini juga tidak mudah, karena pelaksanaan konvensi juga mensyaratkan adanya penyesuaian hukum domestik para negara pihak dengan substansi konvensi yang bersangkutan. Untuk itu, Indonesia juga telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi kelompok rentan. Diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Implementasi Rencana Aksi Daerah melalui strategi :

- a. peningkatan upaya penyadaran masyarakat, sehingga persoalan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak dipahami oleh seluruh stakeholders di Kabupaten Situbondo;
- b. pengembangan institusi lokal yang dapat mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang baik di daerah pengirim, transit maupun tujuan;
- c. pemberdayaan perempuan, sehingga memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai sumberdaya yang ada;
- d. peningkatan penanganan korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak secara terpadu dan berkelanjutan;
- e. pengembangan berbagai kebijakan dan menegakkan aturan yang ada, sehingga betul-betul dapat memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan;
- f. mendorong adanya alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Situbondo yang cukup untuk perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan;
- g. penguatan Lembaga Koordinasi dan peningkatan jaringan untuk peningkatan pencegahan dan penanganan perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo.

Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan diatas, telah dikeluarkan berbagai peraturan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.

A. Situasi Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan dan Anak di Kabupaten Situbondo

Perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia dan merupakan bentuk perbudakan modern. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang serius terhadap kemanusiaan, yang banyak dialami oleh perempuan dan anak.

Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak melibatkan banyak pihak, termasuk penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Bahkan hal ini termasuk kejahatan terorganisir karena memiliki jaringan sangat luas, baik di dalam negeri maupun antar negara.

Praktek perdagangan orang di Indonesia sebenarnya diduga sudah ada sejak lama. Indonesia bahkan pernah menjadi sorotan dunia internasional, ketika Negara Amerika dalam laporan tahunan tentang perdagangan orang pada tahun 2002 menempatkan Indonesia ke dalam Tier III atau negara yang tidak memenuhi standar minimal penanganan perdagangan orang dan tidak melakukan upaya-upaya yang signifikan dalam meresponnya.

Namun dalam laporan tahunan berikutnya, Amerika menempatkan Indonesia dalam Tier II karena dianggap sudah memiliki perangkat hukum yang jelas ketika mensahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun dalam kenyataannya memberantas perdagangan orang ternyata sangat sulit, sebab melibatkan kejahatan yang sangat terorganisir, baik berskala internasional, nasional maupun lokal. Pengalaman membuktikan bahwa tindak pidana jenis ini juga memerlukan aturan lokal, Propinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu pioner dalam mensahkan Peraturan Daerah tentang hal tersebut, hanya beberapa bulan sebelum peraturan perundang-undangan di tingkat nasional disahkan.

Kabupaten Situbondo yang juga dikenal sebagai daerah pengirim, transit, sekaligus penerima terutama untuk kasus-kasus perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak telah banyak melakukan upaya-upaya baik pencegahan maupun penanganan korban.

Data yang dirilis oleh Kepolisian Resor Situbondo pada Tahun 2010 sampai dengan 2013 telah mendampingi 2 (dua) korban perdagangan orang yang ditemukan di Situbondo. Dalam melakukan proses pemulihan psikologis dan medis, namun realitas di lapangan korban perdagangan orang sangat kompleks dan masih sulit di tembus.

Data lain yang dihimpun Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Situbondo, pada tahun 2008 hingga 2015 per Agustus tercatat 1.016 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender.

Modus perdagangan orang yang terkini adalah melalui bujuk rayu. Jika calon korban sudah terbujuk, maka ia tidak akan pernah diijinkan untuk menghubungi keluarganya sejak ia terbujuk. Bahkan, sering kali korban langsung diajak pergi begitu saja tanpa membawa dokumen apapun yang menunjukkan identitasnya.

Para pelaku selalu memberikan janji dan iming-iming yang sangat berbeda ketika merayu calon korban. Biasanya pelaku akan memberikan cerita kesuksesan terbaik, tapi perlakuan dan perkataannya bisa berbalik 180 derajat ketika korban sudah berada dalam kekuasaannya.

Contoh lain yang sekarang sedang menjadi tren adalah perdagangan orang untuk tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan pengengah tenaga kerja resmi. Mereka beroperasi dengan dokumen yang seolah-olah resmi tapi ternyata palsu. Artinya, para tenaga kerja berangkat dengan paspor resmi tapi dengan visa kunjungan. Jika sesampainya mereka di negara tujuan masih belum ada majikan sampai habis waktu berkunjung, maka mereka harus membayar sendiri biaya hidup di negara tujuan tersebut, termasuk tiket pulang.

Hal ini banyak dijumpai oleh beberapa organisasi khusus advokasi tenaga kerja migran di Macau. Sementara itu, jika para korban itu masih belum memiliki tiket pulang, maka ia harus bekerja apa saja, termasuk menjadi pelacur. Padahal, Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral dengan Negara Cina untuk urusan tenaga kerja ini. Padahal perjanjian bilateral inilah yang menjadi dasar utama keluarnya job order untuk mengerahkan calon tenaga kerja ke luar negeri.

Seringkali para pelaku bias melenggang bebas karena sangat kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki korban atau calon korban, baik tentang cara bermigrasi yang aman maupun hukum yang berlaku. Akibatnya, banyak korban potensial lantas terjebak dalam arus massa perdagangan orang ini, apalagi jumlah korban yang sebenarnya tidak diketahui secara pasti.

Ada banyak hal yang terkait dengan persoalan dark number ini. Tren terbaru lainnya dalam perdagangan orang ini adalah dengan menyiapkan kondisi tertentu sedemikian rupa, sehingga korban tidak pernah merasa dijerumuskan dalam kondisi perbudakan. Semua jenis pekerjaan, baik terburuk maupun dipaksakan, tergolong perbudakan. Tren terbaru menunjukkan bahwa untuk melacurkan anak, sekarang seorang pelaku tidak akan pernah langsung melakukannya, melainkan akan menyiapkannya. Misalnya seorang anak akan dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga di rumah bordil terlebih dahulu, diberikan fasilitas luar biasa mewah, atau dibuat ketagihan dengan kondisi tertentu terhadap barang tertentu, sebelum ia kemudian dipaksa untuk melacur untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Inilah yang disebut dengan conditioning atau pengkondisian. Oleh karena itu, seringkali para korban tidak merasa bahwa ia telah diperbudak sedemikian rupa oleh para pelaku.

Umumnya, mereka menggunakan modus operandi membuka lowongan kerja sebagai pekerja rumah tangga, baby sitter atau pekerja pabrik. Namun mereka justru diperdagangkan sebagai pekerja seksual komersial. Jika tidak diperdagangkan secara langsung, mereka akan dikondisikan secara khusus, terutama anak-anak, agar terbujuk untuk bekerja sebagai pekerja seksual komersial tanpa paksaan. Biasanya, anak-anak ini akan dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga di rumah bordil terlebih dahulu sebelum diterjunkan sebagai pekerja seks, agar mereka mau bekerja seakan-akan secara sukarela.

Namun demikian modus operandi maupun cara untuk perdagangan orang umumnya selalu berubah-ubah dan bergerak mengikuti tren terkini untuk menghindari penangkapan dari pihak berwajib. Misalnya penculikan

anak untuk dijadikan sebagai pengemis oleh sindikat pengemis, atau untuk dijual organ tubuhnya, maupun perekrutan penari untuk pertukaran budaya yang kemudian dijadikan penari seksual eksotik. Jalan atau cara yang dipakai untuk menjerat korban perdagangan orang bahkan telah mengikuti perkembangan teknologi dengan memanfaatkan situs jejaring sosial (messenger, facebook, twitter). Oleh karena itu, beberapa pekerjaan yang tergolong tindak pidana perdagangan orang, antara lain, buruh migran, pekerja perkebunan, perbudakan yang berkedok pernikahan dalam bentuk pengantin pesanan, semua bentuk terburuk pekerjaan anak (terutama di sektor berbahaya), buruh pabrik, pekerja rumah tangga, untuk dijual organ tubuhnya, dan lain sebagainya.

Banyak faktor yang menyebabkan perempuan dan anak menjadi korban tindak perdagangan orang diantaranya karena diskriminasi gender, kesenjangan pembangunan dan Rendahnya partisipasi perempuan, tingginya permintaan dan masih lemahnya penegakan hukum.

1. Faktor Kemiskinan

Situbondo, menurut data statistik Angka Kemiskinan Makro di Kabupaten Situbondo dimana Jumlah Penduduk miskin (000) pada tahun 2013 = 90,0 dengan persentase Penduduk Miskin 13,59 % (data Susenas 2013).

Daerah yang tergolong miskin ini dianggap sebagai daerah pengirim. Umumnya, daerah-daerah ini memiliki indeks pembangunan manusia yang tergolong menengah ke bawah, dengan indeks kemiskinan yang tergolong menengah ke bawah.

Menurut data dari Laporan Tahunan United Nations Development Program (UNDP) tahun 2009, indeks kemiskinan dan pembangunan manusia ini masih tetap tidak berubah, terutama untuk daerah-daerah yang tergolong miskin. Biasanya daerah-daerah ini tergambar dalam peta UNDP sebagai daerah gelap. Menariknya, daerah-daerah miskin ini termasuk dalam daerah pengirim untuk banyak kasus perdagangan orang. Hal ini terjadi akibat kemiskinan, (pendidikan rendah, tingkat pengangguran yang cukup tinggi serta penghasilan yang rendah), ditambah dengan meningkatnya budaya instan menyebabkan masyarakat cenderung mencari pekerjaan yang berpenghasilan tinggi dengan cara yang mudah dan cepat.

Adanya kondisi sosial budaya yang tidak adil turut menyebabkan perempuan dan anak rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Umumnya, masyarakat masih lebih menghormati dan menghargai kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, sehingga menumpukan harapan jauh lebih banyak terhadap laki-laki daripada perempuan. Akibatnya, laki-laki menikmati banyak keistimewaan (privieleged) dalam masyarakat, terutama secara budaya sehingga anak perempuan dan perempuan sangat rentan keberadaan, status dan posisinya karena jenis kelaminnya.

Misalnya, banyak orang tua yang lebih memilih menyekolahkan anak laki-laki daripada perempuan, semakin tinggi tingkatan sekolah semakin banyak anak perempuan yang drop-out, dan lain sebagainya. Praktek-praktek diskriminatif ini berdampak pada semakin maraknya pernikahan anak perempuan usia dini.

Banyak perempuan yang dihargai hanya sebagai pembantu dalam rumah tangga. Sekalipun perempuan itu bekerja, memiliki penghasilan yang lebih tinggi dan banyak akses, mereka tetap harus mengerjakan semua tugas-tugas rumah tangga. Adanya anggapan bahwa pekerjaan domestik identik dengan pekerjaan perempuan mengakibatkan banyaknya perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) diluar dan didalam negeri. Disamping itu pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian sehingga bisa dibayar dengan gaji yang rendah.

Konstruksi sosial di Kabupaten Situbondo masih memandang bahwa tubuh perempuan adalah bagian dari obyek seksual dan martabat perempuan hanya dinilai dari keperawanannya. Artinya, jika seorang perempuan atau anak perempuan sudah tidak perawan maka dianggap sudah tidak berharga lagi. Sehingga perempuan dan anak perempuan rentan menjadi sasaran eksploitasi seksual.

Dalam bentuknya lebih lanjut, jika diskriminasi ini dihubungkan dengan situasi kemiskinan, maka sebenarnya telah terjadi feminisasi kemiskinan. Artinya, kebanyakan situasi miskin terjadi karena timpangnya pendidikan yang diperoleh anak perempuan dan laki-laki. Hal ini lebih diperberat dengan fakta bahwa kondisi miskin ini justru lebih membuat perempuan untuk bergerak menghidupi keluarganya. Contoh paling sederhana adalah ketika seorang perempuan yang berkeluarga dikategorikan miskin, maka ia akan menjual apa saja dan/atau bekerja apa saja agar keluarganya bisa hidup. Artinya, bekerja sebagai pekerja seksual pun akan ia tempuh hanya agar keluarganya bisa hidup layak. Hal inilah yang kemudian memicu timbulnya faktor berikutnya.

2. Faktor Kesenjangan Pembangunan dan Rendahnya Partisipasi Perempuan

Tidak meratanya Pembangunan menyebabkan beberapa daerah yang tertinggal tidak banyak pilihan yang bisa diambil untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga memicu perpindahan (migrasi) ke daerah yang lebih maju, agar mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, banyak perempuan dan anak perempuan tidak dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Selama ini, pilihan pembangunan lebih dititikberatkan pada pembangunan fisik, akibatnya pembangunan sosial budaya tertinggal. Hal ini membuat posisi rentan anak dan perempuan yang akan menjadi sasaran utama bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak melalui berbagai bujuk rayu, dengan alasan "keluar dari kemiskinan".

3. Faktor Tingginya Permintaan

Permintaan terhadap pelacur anak masih tinggi karena adanya mitos-mitos tertentu tentang seksualitas dan hubungan seksual. Berbagai mitos ini cenderung menyebutkan bahwa berhubungan seksual dengan anak-anak bisa membuat lebih awet muda dan aman. Banyak pengguna jasa seksual ini beranggapan bahwa anak-anak belum terjangkau berbagai penyakit akibat hubungan seksual dan sebagainya. Namun mitos-mitos ini justru diciptakan untuk memperbesar pasar pelacur anak. Hal inilah yang disebut sebagai politik tubuh. Artinya,

tubuh anak (terutama anak perempuan) dan perempuan digunakan sebagai alat produksi dan bagian dari mekanisme perluasan pasar seksual. Tubuh telah digunakan sebagai komoditas untuk menumpuk kenyamanan dan kekayaan. Artinya, anak dan perempuan adalah obyek seksual komersial.

Seringkali juga anak-anak ini diminati karena mereka patuh dan tidak pernah menuntut macam-macam. Artinya, mereka melakukan hal-hal itu karena mereka takut terhadap berbagai ancaman dan intimidasi, terutama yang menyangkut keluarga mereka. Secara psikologis, anak-anak cenderung menurut kepada orang-orang dewasa di sekitar mereka. Justru posisi rentan dan kondisi psikologis anak yang demikianlah yang disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak.

4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Anak-anak yang telah dikondisikan sedemikian rupa, terutama untuk kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak, seringkali menyatakan bahwa yang membuat mereka menjadi pelacur adalah diri mereka sendiri. Itu adalah pilihan mereka dalam hidup mereka. Namun jika ditelusuri lebih jauh, maka banyak dari anak-anak itu yang merasa ketakutan luar biasa. Hal ini wajar karena sebagai anak mereka cenderung labil dan sulit memutuskan. Mereka sangat bergantung pada orang dewasa sekitar mereka.

Kondisi demikian menjadi surga bagi para pelaku sehingga mereka bisa mencuci perbuatan mereka dengan mengatakan bahwa memang anak-anak itu sendiri yang mau melacurkan diri mereka. Akibatnya, banyak dari mereka kemudian bisa lolos dari jeratan hukum karena minimnya bukti-bukti kejahatan mereka. Situasi ini diperberat dengan lemahnya penegakan hukum.

Lebih lanjut, jika berbagai kejadian dan kasus-kasus perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak dibiarkan sedemikian rupa, maka sebenarnya telah berlangsung mekanisme pasar yang menggunakan tubuh sebagai komoditas dan politik ekonomi seksual. Hal ini terbukti dengan sangat minimnya para pelaku dijerat dengan pasal-pasal yang berasal dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kebanyakan para pelaku dijerat dengan pasal-pasal yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahkan tanpa pemberatan jika pelakunya adalah anggota keluarga inti sesuai yang disyaratkan oleh hukum pidana tersebut.

Lemahnya penegakan hukum juga ditandai oleh lolosnya para pelaku tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak. Bahkan, tidak adanya korban yang menerima kompensasi atau pelaku yang didenda sesuai persyaratan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada gilirannya, ini juga telah membuat kaum anak dan perempuan hanya sebagai obyek hukum.

B. Respon Kebijakan dan Program di Kabupaten Situbondo

Situbondo telah memberikan respon yang positif terhadap berbagai kebijakan nasional tersebut dengan menerbitkan berbagai kebijakan daerah, diantaranya pembentukan Komisi Perlindungan Anak yang disahkan dengan Keputusan Bupati pada tahun 2008. Dalam Keputusan Bupati ini terdapat 3 (tiga) Komite yang terdiri dari Komite Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak, Komite Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Komite Penghapusan Eksploitasi Seksual Anak. Setelah keluarnya Keputusan Bupati ini, kemudian dikeluarkan pula Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Situbondo nomor: 188/601/P/004.2/2011.

Kabupaten Situbondo juga telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2006, Keputusan Bupati terkini adalah Nomor 188/17/P/006.2/2015. Berbagai kerja advokasi ini juga mendorong disahkannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pada saat ini di Kabupaten Situbondo telah dihasilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencegahan Segala Bentuk Perdagangan Orang

Human Trafficking atau perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan di dunia, yang merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma dan melanggar hak asasi manusia. Maraknya perdagangan orang merupakan dampak dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan terbatasnya lapangan kerja serta kurangnya sosialisasi peraturan terkait tindak pidana perdagangan orang.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang juga diikuti oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden serta Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mulai dari pusat hingga tingkat kabupaten/kota, namun perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak tetap saja marak terjadi.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain: Melakukan penyadaran kepada masyarakat melalui sosialisasi terutama yang menjadi wilayah pengirim dan transit baik darat, laut maupun udara melalui pendidikan umum, pendidikan agama baik formal maupun informal dan penyuluhan, seminar, dan dialog interaktif melalui berbagai media yang terkait dengan perempuan dan anak.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi. Contohnya kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Situbondo adalah Sosialisasi Pemahaman Trafficking dan Pornografi, Pelatihan Pendampingan Saksi dan Korban Trafficking.

Adapun upaya kegiatan-kegiatan tersebut belum maksimal dibandingkan dengan besaran masalah yang ada maka perlu ada pencegahan secara dini, rutin dan berkala antara lain:

- a. Harus ada sanksi yang tegas baik pidana maupun administratif terhadap pelanggaran atas ketentuan yang mendasar agar menimbulkan efek jera;
- b. Mengefektifkan sistem pengawasan pemerintah;
- c. Pemetaan TPPO di Kabupaten Situbondo baik untuk tujuan lokal maupun dari luar;
- d. Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak perempuan, termasuk sarana prasarana pendidikannya;
- e. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui informasi seluas-luasnya tentang TPPO beserta seluruh aspek yang terkait dengannya;
- f. Perlu di upayakan adanya jaminan akses aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak-anak memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, pelayanan sosial;
- g. Pendataan yang akurat korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena selama ini korban baru melapor apabila ada kerugian/penderitaan;
- h. Meningkatkan kualitas SDM aparat penegak hukum dan sarana serta prasarana yang belum mendukung;
- i. Harus ada kerja sama terpadu antar instansi baik pemerintah daerah dan atau pemerintah Kabupaten;
- j. Pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur harus merata dengan sistem sekala prioritas dan jauh dari segi pempetakan suka dan tidak suka;
- k. Instansi terkait untuk lebih selektif dalam perukrutan TKI dari skill dan keahlian yang dimiliki oleh calon TKI;
- l. Memberi pemahaman dibeberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
- m. Memberi pemahaman, pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap perdagangan dan eksploitasi perempuan dan anak;
- n. Memberi pemahaman dan perhatian keluarga terhadap perdagangan dan eksploitasi perempuan dan anak;
- o. Kepedulian dan perhatian serta pemahaman tokoh agama terhadap perdagangan dan eksploitasi perempuan dan anak;
- p. Perhatian orang tua terhadap pendidikan agama anak;
- q. Koordinasi antar stakeholder belum maksimal;
- r. Masih terbatasnya anggaran daerah untuk pelaksanaan program pencegahan;
- s. Media masih belum bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Menurut Hery Firmansyah Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode :

- a. Moralistik yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, undang-undang yang baik dan sarana sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan.
- b. Abiliosinistik yang berusaha untuk memberantas sebab musababnya. Umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemiskinan) merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

2. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan dan Anak

Di Kabupaten Situbondo telah terbentuk Pusat Pelayanan Terpadu, lembaga inilah yang melakukan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak.

Namun dari berbagai pengalaman melakukan kerja-kerja rehabilitasi dan reintegrasi, masih terdapat banyak kelemahan antara lain:

- a. Belum semua lembaga penyedia layanan mempunyai mekanisme penanganan yang jelas dan berpihak pada kebutuhan korban;
- b. Terbatasnya dukungan anggaran daerah dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak, terutama korban yang ditemukan di luar daerah Kab. Situbondo, maupun di luar Provinsi Jawa Timur;
- c. Koordinasi antar lembaga layanan masih belum berjalan dengan maksimal.

3. Pengembangan dan Penegakan Hukum

Dengan Keputusan Bupati Situbondo tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu dan juga Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Situbondo, maka telah terjadi penambahan instrumen hukum. Namun implementasi dan penegakannya masih perlu ditingkatkan, sebab tidak semua penegak hukum memiliki persepsi yang sama terhadap berbagai kebijakan untuk perlindungan perempuan dan anak. Hal ini terbukti dengan minimnya kasus tindak pidana perdagangan orang yang telah divonis di pengadilan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

4. Menumbuhkan dan Memperkuat Kelembagaan dan Jaringan

Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak membutuhkan jaringan kerja yang luas, mekanisme yang jelas dan pembiayaan yang optimal. Hal ini penting mengingat banyak korban yang berasal dari daerah terpencil, yang seringkali kasusnya terjadi di tempat-tempat yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka.

Oleh karena itu perlu dikembangkan jaringan kerja antar pemerintah daerah untuk mencegah, merehabilitasi, mereintegrasi serta mengembangkan dan menegakkan hukum sehubungan dengan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak yang sedang marak sekarang ini. Pengembangan dan penguatan jaringan kerja ini krusial karena modus operandi yang selalu berubah dan proses kejahatan yang sangat terorganisir.

Di Kabupaten Situbondo, telah terbentuk jaringan lokal untuk penanganan korban, telah terbentuk Pusat Pelayanan Terpadu penanganan korban, di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan telah terbentuk Pos Pengaduan untuk membantu, dan telah terbentuk Komisi Perlindungan Anak (KPA) dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Pokok-pokok Masalah dan Isu Strategis

Berdasarkan paparan analisa situasi diatas dan juga respon yang telah ada, baik dalam bentuk kebijakan maupun program, maka dapat digambarkan pokok-pokok permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo pada saat ini sebagai berikut :

1. Pokok-pokok Masalah

- a. Kegiatan-kegiatan untuk penyadaran masyarakat belum semuanya tepat sasaran. Pihak berwenang belum mengetahui secara jelas persoalan, sehingga alternatif solusi yang dipilih masih bersifat pragmatis. Selain itu, masyarakat juga masih belum memiliki informasi yang jelas, terutama para tokoh dan pemimpin lokal, seperti ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, kepala dusun, lurah, tokoh agama dan lain sebagainya. Bahkan beberapa tokoh tersebut, tanpa disadari, ada yang diduga menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Untuk itu, perlu ada pendidikan penyadaran bagi kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan masyarakat umum agar persoalan ini bisa ditanggulangi dari semua sisi;
- b. Kelembagaan dan profesional. Padahal jenis kejahatan ini termasuk kejahatan terorganisir yang dilakukan secara lintas daerah, bahkan lintas negara. Di Kabupaten Situbondo, hampir semua Kecamatan dan Desa/Kelurahan sudah memiliki Pos Pengaduan yang bisa bekerja sama secara institusional melalui berbagai jaringan. Jaringan dan lembaga lokal ini, terutama untuk pendampingan pencegahan dan penarikan korban eksploitasi seksual anak. Kelembagaan ini seharusnya juga bisa dibentuk di lokasi yang komunitasnya rentan penghapusan tindak pidana perdagangan orang belum bisa dilakukan secara diperdagangkan atau dilacurkan. Ada beberapa Kecamatan dan Desa/Kelurahan kerjasama kelembagaan ini berjalan dengan baik, dan melakukan pembagian peran dengan jelas. Namun masih banyak yang belum bisa melakukan kerjasama institusional ini secara profesional dalam mencegah dan menangani korban perdagangan orang atau eksploitasi seksual anak;
- c. Terbatasnya akses perempuan terhadap ekonomi dan masih rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan perempuan, mengakibatkan banyak perempuan tidak memiliki alternative pilihan dalam pekerjaan. Hal ini terjadi karena diskriminasi gender yang melekat kuat dalam wacana dan praktik-praktik budaya. Misalnya: keinginan sekolah anak perempuan biasanya dinisbikan melalui berbagai upaya bujuk rayu yang bertameng adat budaya. Banyak keluarga yang lebih memilih menyekolahkan anak laki-laki dan meminta anak perempuan untuk cepat bekerja membiayai saudara laki-lakinya. Bisa juga anak perempuan tersebut mengalah untuk tidak bersekolah meskipun ia tergolong rajin dan cerdas, agar saudara laki-lakinya bisa bersekolah;
- d. Diskriminasi gender banyak terjadi tanpa disadari oleh para pelakunya. Secara adat budaya, perempuan selalu ditempatkan dalam posisi rentan dan sangat domestik. Contohnya: Perempuan walaupun bekerja, ia harus tetap menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangganya, anak perempuan wajib membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga sesudah pulang sekolah, dll;
- e. Masih terjadi kesenjangan pembangunan dan kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, karena diskriminasi dan pembatasan akses. Contohnya dalam setiap musrenbang perempuan jarang dilibatkan, sebab biasanya waktunya malam hari yang sulit dipenuhi

- kaum perempuan, sehingga pilihan pembangunan biasanya lebih pada pembangunan fisik, dan pembangunan itu dianggap dunianya laki-laki atau hal-hal yang bersifat publik dianggap dunianya laki-laki, dunia perempuan identik dengan dunia domestik;
- f. Belum semua layanan terpadu di Kabupaten memiliki mekanisme yang jelas dan dana yang memadai dalam penanganan korban. Belum semua KPA atau Institusi koordinasi untuk perlindungan anak dan perempuan memiliki rencana aksi yang dapat dipedomani semua stakeholders. Artinya lembaga layanan maupun jaringan tersebut sebagian hanya formalitas dan berhenti setelah disahkan oleh Bupati, tanpa melakukan apapun, bahkan tidak sedikit perwakilan dari stakeholders yang menjadi anggota PPT atau KPA tidak tahu kalau menjadi anggota;
 - g. Belum optimalnya penegakan hukum, hal ini terbukti dari banyaknya laporan perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak yang belum bisa diproses sampai putusan vonis pengadilan. Proses litigasi yang cukup lama dan kemampuan para aparat penegak hukum dalam mengenali kasus-kasus ini harus diperbaiki, sehingga banyaknya angka dark-number bisa berkurang. Dalam hal ini, kepekaan dan kesadaran berperan signifikan dalam pengusutan kasus trafficking dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak yang sangat berbahaya tersebut. Bahkan kerjasama antar lembaga juga dibutuhkan dalam pengusutan kasus, mulai dari kebutuhan praktis pengusutan sampai analisa kasus dan penentuan pasal;
 - h. Beberapa kebijakan dan aturan terkait dengan perempuan dan anak banyak yang tumpang-tindih, sehingga menyebabkan kebingungan ditingkat pelaksanaannya. Ini juga terjadi salah satu sebab banyaknya beda persepsi antar individu dan kelembagaan dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak. Oleh karena itu wajar jika tidak ada mekanisme jelas dan pendanaan yang memadai dalam menangani kasus-kasus ini.

2. Isu Strategis

- a. Bagaimana meningkatkan upaya penyadaran masyarakat, sehingga persoalan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak dapat difahami oleh seluruh masyarakat dan stakeholders di Situbondo;
- b. Bagaimana mengembangkan Institusi lokal yang dapat mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang baik di daerah pengirim, transit maupun tujuan;
- c. Bagaimana memberdayakan perempuan, sehingga memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai sumberdaya yang ada;
- d. Bagaimana meningkatkan penanganan korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak secara terpadu dan berkelanjutan;
- e. Bagaimana mengembangkan berbagai kebijakan dan menegakkan aturan yang ada, sehingga betul-betul dapat memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan;
- f. Bagaimana mendorong adanya alokasi anggaran dari APBD yang cukup untuk perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan;
- g. Bagaimana memperkuat Lembaga Koordinasi dan Meningkatkan Jaringan untuk peningkatan pencegahan dan penanganan perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo.

BAB II

ARAH DAN KEBIJAKAN

A. Tujuan

Tujuan Umum dari Rencana Aksi ini adalah menghapus tindak pidana perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo.

Tujuan khusus dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan Perdagangan Orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

- a. Mencegah segala bentuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo,
- b. Meningkatkan keterpaduan dan keberlanjutan dalam penanganan korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak sampai mandiri,
- c. Mengembangkan berbagai kebijakan dan menegakkan aturan yang ada, sehingga betul-betul dapat memberikan perlindungan terhadap penduduknya khususnya perempuan dan anak dari tindak pidana perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak.

B. Keluaran

Hasil-hasil yang akan dicapai dalam rangka menyumbang pencapaian tujuan dalam rencana aksi ini adalah sebagai berikut :

1. Tersedia dan terdokumentasinya kasus dan potensial korban TPPO dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo yang selalu di update.
2. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan stakeholders tentang Perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak serta berbagai kebijakan yang terkait.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mencegah praktek Tindak Pidana Perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak.
4. Meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat.
5. Terlindunginya buruh migran dan keluarganya dari TPPO dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak.
6. Tertatanya sistem dokumen kependudukan, sehingga dapat mencegah terjadinya TPPO dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak.
7. Meningkatnya komitmen Kabupaten dalam perlindungan korban tindak perdagangan orang melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 dan Permen/PP tentang SPM PPT.
8. Meningkatnya kualitas layanan dan jaringan kerja Pusat Pelayanan Terpadu dan lembaga pengada layanan korban lainnya di Kabupaten Situbondo.
9. Korban perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak memperoleh layanan rehabilitasi kesehatan secara mudah dan memadai.
10. Korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak memperoleh layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial hingga mandiri.
11. Korban perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak mendapatkan bantuan hukum yang memadai, sehingga hak-haknya terpenuhi.

12. Para aparat penegak hukum dan SKPD terkait serta masyarakat memiliki persepsi dan perspektif yang sama serta berpihak pada korban dalam menangani korban perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak.
13. Tersusun dan disahkannya Keputusan Bupati Situbondo, yang dapat mencegah dan menangani korban perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak secara memadai.
14. Ditegakkannya berbagai kebijakan, program dan berbagai peraturan terkait (UU) dengan penanganan korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak yang ada, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi korban secara optimal dan memberikan hukuman maksimal kepada pelaku perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak.
15. Ada kebijakan dan pengembangan program perlindungan anak dan perempuan secara menyeluruh dan terpadu di tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten.
16. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak dapat mengimplementasikan RAD.
17. Meningkatnya kapasitas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Situbondo.
18. Terbentuknya kelembagaan sebagai koordinasi di wilayah pengirim, transit maupun tujuan yang dapat mencegah terjadinya korban perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak.
19. Adanya kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak.
20. Adanya alokasi APBD yang memadai untuk mengimplementasi rencana aksi PTPPO dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak.
21. Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan dari donor atau berbagai sumber pendanaan lainnya untuk mengimplementasikan rencana Aksi.

C. Strategi

Langkah strategis yang dibutuhkan untuk periode tahun 2015 - 2020, dalam rangka mencapai keluaran diatas adalah:

1. Mengembangkan Pusat Data dan Informasi tentang *Traficking*

Agar di Situbondo terdapat peta situasi TPPO dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak yang terus-menerus diperbarui, baik di daerah pengirim, transit maupun tujuan akan dibuat form pendataan kemudian dilakukan pendataan secara periodik pada 3 wilayah berbeda tersebut dengan melibatkan Dishubkominfo dan Perguruan Tinggi. Data-data tersebut disimpan pada database BPMP. Data dapat diakses oleh masyarakat melalui situs resmi pemerintah www.situbondokab.go.id

Dengan data yang terus diperbarui tersebut diharapkan dapat menjadi dasar yang penting dalam mencegah dan memperbaiki cara-cara menangani korban Eksploitasi seksual perempuan dan anak maupun TPPO.

2. Meningkatkan upaya pencegahan TPPO dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencegah agar tidak terjadi korban *Traficking* adalah: Melakukan penyadaran kepada masyarakat melalui sosialisasi pada Kabupaten terutama yang menjadi wilayah Pengirim dan transit, melalui penyuluhan, Seminar, dialog interaktif di media Radio dan TV, disamping juga penerbitan berbagai media, seperti Poster, Liflet, Brosur yang terkait dengan perempuan dan anak. Sedangkan pencegahan di wilayah Tujuan seperti tempat prostitusi dengan membentuk Jaringan Lokal.

Pada periode ini tetap melanjutkan dan meningkatkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya untuk meningkatkan pemahaman kepada stakeholders tentang bahaya *Traficking* dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak, memfasilitasi pembentukan dan penguatan organisasi local yang dapat mencegah perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak serta membentuk dan melatih perempuan untuk mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Karena korban tindak pidana perdagangan orang sebagian Eksploitasi seksual perempuan dan anak dialami oleh buruh migran yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman calon BMI tentang prosedur migrasi disamping juga adanya calo dan oknum PJTKI yang melakukan pemalsuan dokumen untuk persyaratan bekerja keluar negeri, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas BMI dan keluarganya, memberi pemahaman kepada para pamong Eksploitasi seksual perempuan dan anak agar menertibkan pengurusan surat-menyurat terkait dengan persyaratan buruh migrant agar tidak menjadi korban *Traficking* dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak. Disamping itu juga melakukan penggalangan peran serta media, masyarakat dan pemerintah lokal dalam penyebarluasan bahan komunikasi, informasi dan edukasi.

3. Meningkatkan kUalitas layanan kepada korban TPPO dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak

Pada saat ini telah terbentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Kabupaten Situbondo dan telah banyak korban yang ditangani. Namun layanan terpadu pada Kabupaten Situbondo belum maksimal, karena belum memiliki dana yang memadai dalam penanganan korban.

Oleh karena itu diperlukan kegiatan strategis dan betul-betul terpadu agar korban perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak menjadi pulih kembali baik secara fisik, medis, psikis dan sosial. Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. Mendorong Daerah agar mengimplementasikan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan dan Permen PP tentang SPM PPT.
- b. Memfasilitasi Perumusan dan Penyempurnaan SOP penanganan korban untuk masing-masing PPT Kabupaten mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang telah dikeluarkan oleh Meneg PP.

- c. Meningkatkan kemampuan para pendamping korban, baik untuk tenaga kesehatan, tenaga rehabilitasi sosial, dan pengacara agar dapat memberikan pendampingan dan memberikan pembelaan secara tepat. Melengkapi sarana-prasarana Puskesmas dan Menyediakan Shelter atau rumah perlindungan sosial bagi korban.
- d. Memberikan bimbingan sosial, pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja serta bantuan modal untuk mengembangkan usaha dalam rangka mempersiapkan kemandirian bagi korban.

4. Mengembangkan berbagai kebijakan dan Penegakan Aturan yang ada

Mengembangkan berbagai kebijakan dimaksud untuk menyusun peraturan perundangan dalam bentuk Perda, keputusan, tata tertib dan peraturan lainnya dari tingkat Kabupaten hingga Desa/kelurahan bahkan RT atau RW untuk mencegah, membatasi, melarang dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku perbuatan yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak. Sedangkan penegakan hukum dimaksudkan sebagai upaya aparat penegak hukum dan masyarakat yang membantu aparat penegak hukum untuk secara tegas mengambil segala tindakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, termasuk mengadili pelaku sesuai tuntutan hukum yang berlaku. Untuk itu diperlukan adanya sistem hukum yang mendukung upaya pengembangan norma hukum dan penegakan hukum terkait dengan penghapusan tindak pidana perdagangan orang baik di tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan.

Upaya-upaya yang dilakukan meliputi :

- a. Meningkatkan kapasitas para penegak hukum terutama dari kabupaten agar mereka memiliki keberpihakan kepada korban,
- b. Melakukan kajian terhadap penanganan hukum berbagai kasus perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak serta kajian terhadap implementasi berbagai kebijakan yang ada terkait perdagangan orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak,
- c. Melakukan advokasi agar adanya kebijakan daerah yang berperspektif gender sampai dengan Eksploitasi seksual perempuan dan anak untuk mencegah dan menangani korban perdagangan orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak
- d. Mendorong dan memantau kinerja penegak hukum dalam mengadili dan menghukum pelaku perdagangan orang.
- e. Mengembangkan pos-pos pengawasan dan pengaduan terhadap praktek-praktek eksploitasi perempuan dan anak yang mengarah pada *Traficking* yang mudah diakses oleh masyarakat.
- f. Proses penegakan hukum yang tegas dan konsisten bagi pelaku tindak kejahatan *Traficking* sejak di Kepolisian, Kejaksaan hingga persidangan di Pengadilan sehingga terjadi efek jera bagi calon pelaku lain.
- g. Menyediakan dan meningkatkan akses dan partisipasi aktif para perempuan dan anak dalam pembangunan serta semua sistem dan mekanisme pembuatan kebijakan dan penganggaran publik.

5. Memperkuat Lembaga Koordinasi dan Jaringan

Yang dimaksudkan dengan lembaga koordinasi adalah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Situbondo yang keanggotaannya terdiri dari: instansi pemerintah terkait, perguruan tinggi dan LSM, penegak hukum di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Situbondo

atau yang membidangi di Kabupaten Situbondo. Sedangkan yang dimaksud dengan jaringan adalah perorangan atau Lembaga lain yang tidak masuk dalam keanggotaan, termasuk pemerintah Kabupaten ormas dan lembaga donor yang memiliki perhatian atau program terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak di Situbondo.

Penguatan kelembagaan ini tidak terbatas pada Gugus Tugas dan anggotanya, tetapi semua lembaga baik ditingkat Kabupaten agar mereka memiliki kapasitas yang memadai dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak.

Sedangkan khusus penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak, hal-hal yang harus dilakukan adalah:

- a. Merumuskan SOP Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak;
- b. Menyediakan sekretariat tetap yang lengkap dengan sarana-prasarananya beserta staf full time untuk mengendalikan implementasi rencana aksi dan mendokumentasikan seluruh data dan kegiatan Gugus Tugas;
- c. Memfasilitasi Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Kabupaten di Situbondo, sehingga dapat mengkoordinasi kan seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang ditingkat Kabupaten;
- d. Membangun Jaringan antar kabupaten dan dengan berbagai lembaga dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak;
- e. Mengadakan monitoring implementasi rencana aksi di tingkat Kabupaten dan melakukan pertemuan tahunan dengan Kabupaten untuk mengevaluasi implementasi Rencana Aksi;
- f. Melakukan koordinasi Gugus Tugas secara rutin minimal 1 kali dalam 3 bulan dan terutama menjelang usulan penganggaran untuk APBD agar dapat dialokasikan dana untuk implementasi rencana aksi oleh masing-masing satuan kerja anggota Gugus Tugas;
- g. Menyelenggarakan Lokakarya Evaluasi dan Perencanaan (Evaperca) Tahunan, dalam rangka melihat perkembangan implementasi rencana aksi dalam 1 tahun yang telah berjalan, menyusun rencana tahunan untuk menjabarkan rencana aksi dan membuat laporan tahunan yang akan disampaikan kepada Bupati dan Stakeholders terkait;
- h. Memperkuat potensi jaringan kerja dan organisasi berbasis masyarakat dan pemerintah untuk mencegah dan menangani kasus-kasus perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak secara profesional, terpadu dan menyeluruh.

D. Matrik Rencana Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan keluaran-keluaran seperti yang diinginkan, maka dibuatlah matriks kegiatan yang menggambarkan kerangka logis mulai dari tujuan, keluaran, kegiatan, indikator hasil, penerima manfaat, penanggungjawab dan waktu pelaksanaan, sebagai berikut :

Tujuan Khusus	Output	Kegiatan	Indikator	Penerima Manfaat	Penanggung jawab (Pelaksana)	Waktu
1	2	3	4	5	6	7
1. Mencegah segala bentuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak di Kabupaten Situbondo						
	a. Tersedia dan terdokumentasinya kasus dan potensial korban PTPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo yang selalu di update	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan format pendataan 2. Memetakan masalah untuk pengembangan data base 3. Melakukan penelitian di daerah pengirim, transit dan penerima 4. Mengembangkan sistem informasi dan pelaporan terpadu 5. Memperbaharui data 	Peta situasi trafficking dan eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kab. Situbondo, baik daerah pengirim, transit dan penerima semakin lengkap dan selalu ter-update	Para pengambil keputusan dan perencana program	BPMP Disnakertrans Dinsos	2016 – 2020
	b. Meningkatnya pemahaman dan kEksplorasi seksual perempuan dan anak/daran stakeholders tentang perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak serta berbagai kebijakan yang terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan / sosialisasi terintegrasi, lokakarya, seminar, dialog interaktif di media ttg TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak termasuk berbagai kebijakan yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mengetahui, paham dan sadar akan perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak dengan berbagai kebijakannya 	Masyarakat (dewasa dan anak-anak) stake holder anggota gugus tugas, dunia usaha	BPMP, Disnakertrans, Dinas Pendidikan, LSM, Perguruan Tinggi, Dishub kominfo Polres, Dinsos, Dinkes/RSUD	2015-2020

1	2	3	4	5	6	7
		<p>2. Pembuatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) dan iklan layanan masyarakat untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang berbagai kebijakan dan program terkait dengan perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan anak Data-data terkait TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak dapat diakses di situs resmi pemerintah kabupaten Situbondo www.situbondokab.go.id</p>	<p>2. Tersedia berbagai media KIE dan iklan layanan masyarakat yang dapat digunakan untuk mendukung peningkatan pemahaman masyarakat ttg perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak</p>			
		<p>3. Menyediakan layanan pendidikan formal dan non formal untuk wajar 9 tahun dan KF bagi yang buta huruf agar terhindar dari TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak</p>	<p>3. Tercapainya wajar 9 tahun melalui pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah dan masyarakat melek aksara</p>	<p>Anak-anak usia wajar 9 tahun dan buta aksara, khususnya perempuan</p>	<p>Dinas Pendidikan, Kemenag</p>	

1	2	3	4	5	6	7
	d. Meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengembangan usaha bagi perempuan 2. Membentuk dan mendampingi kelompok usaha perempuan untuk peningkatan pendapatannya 3. Memberi bantuan/pinjaman modal bergulir untuk pengembangan usaha bagi kelompok yang organisasinya sudah layak dan memiliki usaha produktif 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Guru atau tenaga pendidik mempunyai pemahaman dan keterampilan pembelajaran yang ramah anak sehingga anak tidak DO Angka partisipasi belajar meningkat dan angka DO menurun 1. Para perempuan dan anak-anak keluarga miskin yang potensial jadi korban TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan pendapatannya 	<p>Para guru BP setingkat SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA</p> <p>Perempuan dan anak yang rentan menjadi korban TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak</p>	<p>Dinas Pendidikan, Kemenag</p> <p>BPMP, Disnakertrans, Dinas Koperasi, LSM, BLK, Perguruan Tinggi, Dinsos, Dinas Pendidikan, Kemenag</p>	2015-2020

1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Terbentuk kelompok usaha perempuan untuk pengembangan berbagai jenis usaha</p> <p>3. Kelompok usaha mendapatkan bantuan dan pinjaman modal untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya Terjadinya perubahan gaya hidup yang sederhana, etika dan estetika pergaulan</p> <p>4. Melakukan pendidikan budi pekerti dan nilai-nilai hidup di lembaga pendidikan formal dan non formal</p>	<p>Anak-anak pada lembaga pendidikan formal dan non formal</p>	<p>Dinas Pendidikan, Kemenag, LSM</p>	

1	2	3	4	5	6	7
		5. Membangun sistem informasi TKI	8. a. Keluarga TKI mendapatkan informasi yang tepat tentang dokumen yang dibutuhkan dan keberadaan TKI 5. b. Masyarakat bisa mengakses PPTKIS yang legal dan terakreditasi	Masyarakat dan calon TKI	Disnakertrans	
	f. Terdatanya sistem dokumen kependudukan	1. Menertibkan sistem adminduk, misalnya dengan sistem online sehingga tidak bisa terjadi duplikasi 2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat ttg administrasi kependudukan, KTP, paspor, visa, akta kelahiran dll	1. Adanya sistem adminduk yang online 2. Masyarakat paham tentang adminduk dan tidak mau melakukan pemalsuan dokumen sekalipun pada posisi membutuhkan	Dispenduk Perangkat dEksplorasi seksual perempuan dan anak masyarakat	Dispenduk, Disnakertrans, BPS Disnakertrans, Dispenduk, LSM	2015 - 2020

1	2	3	4	5	6	7
	g. Meningkatkan kEksplorasi seksual perempuan dan anakdaran masyarakat untuk berpartisipasi mencegah pernikahan dini dan perceraian	1. Memberikan pemahaman kepada Masyarakat dan keluarga ttg prosedur pernikahan dan perceraian yang benar. 2. Mensosialisasikan undang-undang perkawinan dengan menggunakan kearifan lokal masyarakat setempat atau melibatkan tokoh masyarakat.	1. Masyarakat dan keluarga paham tentang makna tujuan perkawinan 2. Petugas, tokoh masyarakat dan keluarga calon penganten tidak mau melakukan pemalsuan data (umur)	Masyarakat/ keluarga, Mudin, Penghulu.	Kemenag	
	h. Moralitas dan Budaya					
2. Meningkatnya layanan rehabilitasi dan reintegrasi (medis, psikososial, pemulangan dan pendampingan hukum) korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak secara terpadu dan berkelanjutan						
	a. Meningkatnya komitmen dalam perlindungan korban TPPO	1. Melakukan pemetaan kondisi PPT dan seluruh lembaga penyedia layanan korban yang ada di Kab. Situbondo	1. Diketuinya kondisi PPT dan lembaga penyedia layanan di seluruh Kab. Situbondo	PPT dan penyedia layanan se Kab. Situbondo	BPMP, Dinas Sosial, Dinkes, RSUD, PPT	2015 – 2020

1	2	3	4	5	6	7
		<p>2. Melakukan evaluasi kepada PPT dalam implementasi Perda No. 18 Tahun 2013</p> <p>3. Sosialisasi dan advokasi pelaksanaan Permen PP ttg SPM PPT</p>	<p>2. Diketuinya kondisi PPT dalam implementasi Perda No. 18 Tahun 2013</p> <p>3. Meningkatnya pemahaman dan kEksplorasi seksual perempuan dan anakdaran dalam pelaksanaan Permen PP tentang SPM PPT Meningkatnya komitmen Pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas dan sumberdaya/dana dalam penyelenggaraan PPT sebagai implementasi SPM PPT</p>			

1	2	3	4	5	6	7
	c. Korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak memperoleh layanan rehabilitasi kesehatan secara mudah dan memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melatih tenaga kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit ttg strategi penanganan korban sehingga memudahkan pelaksanaan rujukan 2. Melengkapi sarana prasarana kesehatan di Puskesmas, sehingga dapat mempercepat pelayanan kesehatan untuk korban 3. Meningkatkan mutu sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas maupun PPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya tenaga kesehatan terlatih sampai tingkat puskesmas yang mampu menangani korban sesuai standart 2. Puskesmas dapat menangani korban sehingga korban mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat 3. Korban TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak tercatat dan terdokumentasi secara lengkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesehatan sampai tingkat puskesmas 2. Puskesmas, PPT dan lembaga rujukan lainnya 3. Para korban TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak 	Dinas Kesehatan/RSUD, BPMP	
	d. Korban TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak memperoleh layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial hingga mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan shelter dan atau rumah perlindungan sosial untuk korban 2. Melatih tenaga rehabilitasi sosial yang akan menangani korban di rumah perlindungan/shelter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rumah perlindungan sosial untuk korban sesuai dengan SPM 2. Para relawan dan tenaga rehabilitasi sosial memiliki kapasitas yang memadai dalam menangani korban 	Korban TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak	Dinas Sosial, BPMP, LSM	

1	2	3	4	5	6	7
		<p>3. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, lembaga layanan dan pihak terkait dalam melakukan penarikan korban</p> <p>4. Melakukan koordinasi dengan lembaga layanan, pamong dan tokoh masyarakat pada wilayah pengirim untuk pemulangan dan reintegrasi</p> <p>5. Memberikan layanan pelatihan keterampilan dan magang serta kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi korban serta peluang pasar. Memberi bantuan modal untuk pengembangan usaha para korban</p>	<p>3. Adanya tim dari pemerintah, LSM dan petugas keamanan untuk melakukan penarikan terhadap korban, baik yang ada di jalanan, terminal, bandara, pelabuhan maupun lokalisasi. Para korban memiliki keterampilan sesuai dengan potensi dan wilayah, tersedia modal yang cukup dan mudah diakses oleh korban untuk usaha mandiri.</p>		<p>Dinsos, Disnaker, LSM, BLK, Perguruan Tinggi Antar kota</p> <p>Dinsos, Polres, LSM, Dishubkominfo, Petugas Terminal, maupun pelabuhan</p> <p>Dinsos, disnaker, Diskop, LSM, BLK Disperindag</p>	
	<p>e. Korban TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak mendapatkan bantuan hukum yang memadai sehingga hak-haknya terpenuhi</p>	<p>1. Mengadakan Lokakarya untuk memberi pemahaman pada pengacara dan penegak hukum lainnya tentang pentingnya membela korban TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak</p>	<p>1. Para pihak terkait mengerti dan memahami tata cara penanganan korban secara umum</p>	<p>Para korban dan keluarganya, semua SKPD terkait, LSM</p>	<p>Semua SKPD terkait, LSM, semua penegak hukum terkait</p>	

1	2	3	4	5	6	7
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyediakan pendamping hukum terhadap para korban TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak 3. Memperjuangkan agar para korban TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak mendapatkan hak untuk kemandirian dari denda yang dijatuhkan pada pelaku 4. Mengadakan pelatihan bagi para aparat penegak hukum tentang tata cara menangani korban, terutama anak dan perempuan 5. Membuat rancangan usulan tentang mekanisme dan peraturan pemerintah tentang pemberian restitusi bagi korban 6. Membuat rancangan usulan mekanisme dan peraturan pemerintah tentang penggunaan dana denda untuk layanan bantuan hukum bagi korban 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penanganan hukum korban bisa berlangsung dengan baik dan lancar 3. Korban mendapatkan hak-haknya 4. Korban dan pendampingnya mendapatkan perlindungan yang memadai 5. Ada mekanisme dan peraturan pemerintah tentang pemberian restitusi bagi korban 6. Ada mekanisme dan peraturan pemerintah tentang penggunaan dana denda untuk layanan bantuan hukum bagi korban 7. Ada layanan bebas biaya untuk pembuatan visum (visum et repertum dan visum et psychiatricum) bagi korban 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua aparat penegak hukum terkait • Perguruan Tinggi setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi setempat, • Dinas Sosial, • Shakti Peksos 	

1	2	3	4	5	6	7
		7. Memberikan layanan bebas biaya untuk pembuatan visum bagi (et repertum dan psychiatricum) korban. Meningkatkan peran serta FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) dalam program Polmas (Kepolisian Masyarakat)	8. Ada kecukupan biaya operasional pendampingan dan layanan hukum bagi korban masyarakat mampu melakukan tindakan awal di Tempat Penanganan Perkara (TKP), sebelum kedatangan aparat penegak hukum			
3. Mengembangkan berbagai kebijakan dan program serta menegakkan berbagai peraturan terkait dengan layanan perlindungan bagi anak dan perempuan						
	a. Para aparat penegak hukum dan SKPD terkait serta masyarakat memiliki persepsi dan perspektif yang sama serta berpihak pada korban dalam menangani korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak	1. Lokalatih berbagai kebijakan, program, serta pelayanan dan pendampingan hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak untuk para aparat penegak Hukum dan SKPD terkait, serta masyarakat,	<ul style="list-style-type: none"> • Para aparat penegak hukum dan SKPD terkait mampu memberikan pelayanan dan pendampingan hukum terkait dengan TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak • 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Semua SKPD terkait • LSM • Semua aparat penegak hukum terkait • Perguruan Tinggi setempat 	Bag. Hukum, Bakesbangpol, LSM, Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum dan Perguruan Tinggi, Dinsos (Shakti Peksos)	

1	2	3	4	5	6	7
	<p>b. Tersusun dan disahkannya Produk Hukum Daerah (Perda, Surat Keputusan dan Tata Laksana) ditingkat Kabupaten, sampai dengan dEksplorasi seksual perempuan dan anak yang dapat mencegah dan menangani korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak secara memadai,</p>	<p>2. Membuat analisa kasus posisi hukum yang terkait dengan persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak</p> <p>3. Melakukan kajian/penelitian terhadap berbagai kebijakan terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi seksual perempuan dan anak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Membuat KIE untuk pelayanan dan pendampingan hukum terkait dengan perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ada analisa kasus posisi yang bisa menguatkan argumentasi dalam penanganan kasus TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak terutama tentang siapa berbuat apa dan penerapan pasal. • Ada KIE yang bisa disebarluaskan kepada dan menjadi panduan masyarakat • Ada rekomendasi dan tindak lanjut yang lebih baik dalam pelayanan dan pendampingan hukum bagi korban dan penanganan kasus TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Semua SKPD terkait • LSM • Semua aparat penegak hukum terkait • Perguruan Tinggi setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua SKPD terkait • LSM • Semua aparat penegak hukum terkait • Perguruan Tinggi setempat 	

1	2	3	4	5	6	7
		<p>4. Melakukan audiensi dan advokasi pentingnya Perda Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak ditingkat Kabupaten, terutama yang banyak korbannya,</p> <p>5. Mengadakan pertemuan-pertemuan dan lokakarya stakeholders untuk menyusun rancangan usulan Perda dan Tata Laksana pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak</p> <p>6. Memfasilitasi DEksploitasi seksual perempuan dan anak/Kelurahan untuk menyusun Peraturan Desa tentang proses bermigrasi yang aman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ada Perda dan Tata Laksana yang bisa menjadi pedoman standar pelayanan dan pendampingan hukum bagi korban TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak • Ada beberapa Kabupaten Kota wilayah pengirim, transit maupun penerima yang memiliki Perda tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak. Minimal 20 Desa yang memiliki Perdes Migrasi yang aman 			

1	2	3	4	5	6	7
	<p>c. Ditegakkannya berbagai kebijakan, program dan berbagai peraturan terkait (UU) dengan penanganan korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak yang ada, mulai dari tingkat DEksploitasi seksual perempuan dan anak, Kab sehingga dapat memberikan perlindungan bagi korban secara optimal dan memberikan hukuman maksimal kepada pelaku perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan dan pendampingan hukum yang berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak 2) Mengadakan lokakarya dengan pihak terkait (aparatus penegak hukum polisi, jaksa, hakim) dan lembaga layanan tentang model pengawasan proses hukum 3) Membuat analisa kasus posisi yang berperspektif gender dan hak anak dan perempuan dalam penanganan kasus TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan dan pendampingan hukum yang berkaitan dengan kasus TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak • Korban dan keluarganya mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum yang optimal • Ada Pelaku perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak yang mendapat hukuman penjara, membayar denda dan restitusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Semua SKPD terkait • LSM • Semua aparat penegak hukum terkait • Perguruan Tinggi setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua SKPD terkait • LSM • Semua aparat penegak hukum terkait • Perguruan Tinggi setempat 	

1	2	3	4	5	6	7
	<p>d. Ada kebijakan dan pengembangan program perlindungan anak dan perempuan secara menyeluruh dan terpadu di tingkat kabupaten/kota samapai propinsi</p>	<p>4) Mendorong adanya hukuman denda dan restitusi dalam memutus perkara TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak. Mendokumentasikan dan mendiseminasikan hasil-hasil putusan pengadilan yang baik untuk menjadi yurisprudensi dan kampanye publik.</p> <p>1) Membuat kebijakan dan pengembangan program perlindungan anak dan perempuan secara menyeluruh dan terpadu untuk menangani kasus TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak</p>	<p>Ada tata laksana pelayanan dan pendampingan hukum bagi korban dan perlindungan hukum bagi keluarganya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Semua SKPD terkait • LSM • Semua aparat penegak hukum terkait • Perguruan Tinggi setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait • LSM • Semua aparat penegak hukum terkait • Perguruan Tinggi setempat 	

1	2	3	4	5	6	7
4. Memperkuat Lembaga Koordinasi dan Meningkatkan Jaringan untuk peningkatan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang eksploitasi seksual perempuan dan anak di SITUBONDO						
	a. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi seksual perempuan dan anak dapat mengimplementasikan RAD	<ol style="list-style-type: none"> 1) Merumuskan standar operasional prosedur Gugus Tugas Pencegahan TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak melalui workshop dan pertemuan rutin 2) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait 3) Pengadaan sarana prasarana sekretariat gugus tugas PTPPO 4) Pembentukan SEKTAP pelaksana harian lengkap dengan anggotanya 	<p>Tersusun dan disepakatinya SOP Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak di KabApaten</p> <p>Terlaksana Koordinasi Lintas sektoral sesuai jadwal</p> <p>Gugus Tugas memiliki sekretariat tetap lengkap dengan sarana prasarana pendukung dan staf yang mengelolanya</p> <p>Terbentuknya SEKTAP pelaksana harian</p>	<p>Anggota Gugus Tugas dan Lembaga terkait</p> <p>Anggota Gugus Tugas dan Lembaga terkait</p> <p>Bupati Situbondo Anggota Gugus Tugas dan Lembaga terkait</p> <p>Anggota Gugus Tugas dan Lembaga terkait</p>	<p>BPMP (LSM dan Perguruan Tinggi)</p> <p>BPMP, instansi terkait, LSM dan Perguruan Tinggi</p> <p>BPMP</p> <p>BPMP</p>	

1	2	3	4	5	6	7
		<p>5) Mengadakan pertemuan periodik, Gugus Tugas dan sub gugus tugas,</p> <p>6) Mengusulkan pendanaan untuk implementasi Rencana Aksi melalui APBD dan dukungan ke berbagai lembaga donor</p> <p>7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program</p> <p>8) Menyusun laporan tahunan Hasil Implementasi Rencana Aksi</p>	<p>Terlaksananya pertemuan rutin maksimal 3 bulan sekali dan Pertemuan EVAPERCA Tahunan. Adanya alokasi dana dari APBD dan sumber dana lain yang tidak mengikat.</p> <p>Monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap tahun sebelum pertemuan tahunan.</p> <p>Adanya laporan tahunan dari Kabupaten dan Stakeholders terkait.</p>	<p>Anggota Gugus Tugas dan Lembaga terkait</p> <p>DPRD</p> <p>Anggota Gugus Tugas Kabupaten</p> <p>Anggota Gugus Tugas Kabupaten</p>	<p>BPMP</p> <p>BPMP (LSM, Perguruan Tinggi dan Dinas Terkait)</p> <p>BPMP (LSM, Perguruan Tinggi dan Dinas Terkait)</p>	
	<p>b. Terbentuk dan meningkatnya kapasitas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO pada Kabupaten Situbondo</p>	<p>1) Melakukan Sosialisasi pentingnya pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten melalui Seminar, Lokakarya dan penyebaran Brosur ke Stakeholders.</p>	<p>Terlaksananya sosialisasi pentingnya pembentukan Gugus Tugas</p>	<p>Stakeholders Tingkat Kabupaten Situbondo</p>	<p>BPMP, Dinas Pendidikan, Kemenag, Dinkes, Disnakertrans (LSM, Perguruan Tinggi dan dinas terkait)</p>	

1	2	3	4	5	6	7
		<p>2) Memfasilitasi Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten secara partisipatif dan melibatkan stakeholders terkait</p> <p>3) Memfasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas Kabupaten termasuk fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Kabupaten</p> <p>4) Melakukan koordinasi dengan dan antar Gugus Tugas PTPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak Kabupaten</p>	<p>Kabupaten Situbondo terbentuk Gugus Tugas sebagaimana yang ada di Propinsi dengan melibatkan seluruh stakeholder.</p> <p>Meningkatnya kapasitas gugus tugas di Kabupaten sehingga dapat menyusun dan mengimplementasikan RAK.</p> <p>Terkoordinasikannya kegiatan RAP dan RAK sehingga penanganan PTPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak menjadi lebih efektif dan efisien.</p>	<p>Gugus Tugas Kabupaten Situbondo Stakeholders Kabupaten Situbondo.</p> <p>Gugus Tugas Kabupaten Situbondo Stakeholders Kabupaten Situbondo.</p> <p>Gugus Tugas Kabupaten Situbondo.</p>	<p>BPMP Bappeda</p> <p>BPMP Bappeda</p> <p>BPMP Bappeda</p>	
	<p>c. Terbentuknya kelembagaan sebagai koordinasi di wilayah pengirim, transit maupun tujuan yang dapat mencegah terjadinya korban perdagangan orang dan Eksploitasi seksual anak,</p>	<p>1) Memfasilitasi pembentukan kelembagaan untuk Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun eksploitasi seksual perempuan dan anak di daerah pengirim, transit dan daerah tujuan, seperti KPMD</p>	<p>Terbentuknya Lembaga Koordinasi pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak di wilayah pengirim, transit dan tujuan dengan anggota multi stakeholders</p>	<p>Masyarakat Desa, stakeholders desa, Tokoh masyarakat dan Pamong Desa wilayah Pengirim, Transit dan Tujuan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p>	<p>BPMP (Dinas terkait dan LSM)</p>	

1	2	3	4	5	6	7
		<p>3) Memperkuat kelembagaan melalui koordinasi dan pelatihan-pelatihan</p> <p>4) Memfasilitasi pembuatan berbagai aturan (Perdes, Perda, MOU, dll) yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak baik di daerah pengirim, Transit maupun tujuan</p>	<p>Adanya pertemuan rutin dan pelatihan untuk penguatan kelembagaan</p> <p>Adanya aturan dan kesepakatan dalam bentuk (Perdes, Perda, MOU, dll) untuk mencegah terjadinya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak baik di daerah pengirim, transit maupun penerima</p>	<p>Masyarakat Desa, stakeholders desa, Tokoh masyarakat dan Pamong Desa wilayah Pengirim, Transit dan Tujuan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p> <p>Masyarakat Desa, stakeholders desa, Tokoh masyarakat dan Pamong Desa wilayah pengirim, transit dan tujuan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p>	<p>BPMP (Dinas terkait dan LSM)</p> <p>BPMP, dinas instansi terkait dan LSM</p>	
	<p>d. Adanya kerjasama antar Propinsi dan Kabupaten dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan Eksploitasi seksual Anak,</p>	<p>1) Melakukan koordinasi antar Propinsi maupun Kabupaten yang sebagai pengirim maupun tujuan Perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak</p>	<p>Adanya kesepakatan antar Propinsi maupun Kabupaten dengan pembagian peran yang jelas dalam penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak</p>	<p>Dinas yang terkait dengan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak di masing-masing Kabupaten</p>	<p>BPMP, Dinsos (Dinas terkait dan LSM)</p>	

1	2	3	4	5	6	7
		<p>2) Menyusun MOU terkait dengan koordinasi penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak, sehingga memudahkan perlindungan dan pemulangan korban</p>				
	<p>e. Adanya alokasi APBD yang memadai untuk mengimplementasi rencana aksi PTPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak</p>	<p>1) Melakukan advokasi agar semua Rencana Aksi mendapatkan dukungan APBD</p> <p>2) Melakukan koordinasi tahunan dengan seluruh Dinas Terkait (anggota Gugus Tugas PTPPO) agar dalam menyusun program dengan pendanaan dari APBD selalu merujuk pada rencana aksi pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak yang menjadi tanggungjawabnya</p>	<p>1) Terdapat alokasi dana yang memadai dari APBD untuk implementasi Rencana Aksi Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo</p> <p>2) Masing SKPD dan Stakeholder mengalokasikan anggaran untuk implementasi RAP</p>	<p>DPRD dan Dinas Terkait</p>	<p>Bappeda BPMP (Dinas Terkait dan LSM)</p>	

1	2	3	4	5	6	7
	f. Adanya dukungan pendanaan dari Kabupaten dan dari donor atau berbagai sumber pendanaan lainnya untuk mengimplementasikan rencana AKSI	<p>1) Membuat usulan program kepada propinsi mendukung implementasi rencana aksi kabupaten pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak</p> <p>2) Mengadakan koordinasi dengan seluruh donor yang bekerja di Kabupaten agar mempedomani rencana aksi pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak.</p>	<p>pemerintah pusat, donor, perusahaan swasta, bumh dan bumd mengalokasikan dana untuk mendukung implementasi rencana aksi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak di kabupaten</p> <p>program lembaga donor di kabupaten merujuk pada rap ptpo dan eksploitasi seksual perempuan dan anak, dan ada pembagian peran yang jelas sehingga program dan wilayahnya tidak overlapping</p>	<p>Kementrian Terkait, Donor, Perusahaan swasta, BUMN dan BUMD</p> <p>Para lembaga Donor (INGO, UN, Kedutaan dll) yang bekerja di Kabupaten.</p>	<p>Bappeda BPMP dan LSM</p> <p>Bappeda, BPMP dan LSM</p>	

1	2	3	4	5	6	7
		<p>Mengadakan koordinasi dengan seluruh Perusahaan swasta, BUMN, BUMD yang bekerja di Kabupaten agar mempedomani rencana aksi pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak.</p>	<p>program csr di kabupaten situbondo merujuk pada rap ptpo dan eksploitasi seksual perempuan dan anak serta ada pembagian peran yang jelas, agar sumberdaya yang ada bisa efektif dan efisien</p>	<p>Perusahaan yang mempunyai CSR di Kabupaten</p>	<p>Bappeda, Dinsos, LSM, perguruan Tinggi</p>	

BAB III

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BERBAGAI PIHAK

Pihak-pihak yang dapat berperan dan mengambil tanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak adalah : Pemerintah lewat berbagai Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, organisasi profesi dan pengusaha, serikat pekerja, media massa, tokoh agama dan masyarakat.

A. Peran dan Tanggungjawab Instansi Pemerintah

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Mengkoordinasikan rencana kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai Dinas dan SKPD terkait,
- b. Memastikan Rencana Aksi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak mendapatkan alokasi dana dari APBD melalui SKPD terkait
- c. Mendorong pengusaha dan lembaga donor mendukung pembiayaan implementasi rencana aksi PTPPO dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak.
- d. Menyediakan alokasi anggaran untuk sekretariat Gugus Tugas, Monitoring, pertemuan perencanaan dan laporan tahunan.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. BPMP atau yang membidangi sebagai SKPD yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretariat Gugus Tugas mengkoordinasikan stakeholders dalam mengimplementasikan rencana aksi PTPPO dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak
- b. Mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk :
 - 1) Pengembangan Pusat Data dan informasi tentang PTPPO dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak di Situbondo
 - 2) Peningkatan Pemahaman dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak dan Stakeholders terkait dengan Pencegahan dan Penanganan korban TPPO dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak,
 - 3) Memfasilitasi pembentukan dan penguatan organisasi lokal di wilayah pengirim, transit maupun tujuan untuk mencegah TPPO dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak
 - 4) Memetakan untuk memperkuat lembaga layanan, baik ditingkat Kabupaten maupun Desa/Kelurahan,
 - 5) Membangun Jaringan antar Kabupaten dalam penanganan korban TPPO dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak secara terpadu dan berkelanjutan,
 - 6) Memfasilitasi Penyusunan aturan hukum, baik berupa Keputusan BUPATI, Peraturan BUPATI maupun Peraturan Daerah,
 - 7) Memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi, SOP dan Sekretariat Tetap Gugus Tugas Kabupaten PTPPO dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak,

- 8) Memfasitasi Kabupaten dalam membentuk dan mengembangkan rencana aksi PTPPO dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak.
- c. Dibantu Sekretariat membuat laporan dan menyusun Rencana Operasional Tahunan untuk disampaikan kepada Bupati, Gugus Tugas Provinsi dan masyarakat Situbondo.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha

- a. BPMP atau yang membidangi dan Dinas Koperasi UKM memprakarsai program-program rintisan untuk pencegahan anak dan perempuan agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan Eksploitasi Seksual perempuan dan anak. Bentuk-bentuk dari upaya tersebut diantaranya: Pelatihan kewirausahaan, pelatihan usaha produktif dan bantuan atau pinjaman modal bergulir untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin
- b. Bersama dengan dinas dan instansi terkait lainnya dan lembaga swadaya masyarakat, mengkoordinasikan penanganan anak-anak korban trafficking dan memastikan bahwa mereka tidak kembali menjadi korban.

4. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Menyebarkan informasi terkait dengan peluang kerja, prosedur bekerja keluar daerah maupun keluar negeri kepada masyarakat, agar tidak terjadi korban TPPO dan Eksploitasi Seksual Perempuan dan Anak;
- b. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap PJTKI, dan APJATI serta menindak PJTKI atau PPTKIS yang tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan perlindungan terhadap BMI;
- c. Menyiapkan calon BMI melalui pelatihan-pelatihan dan penempatan kerja yang terkoordinasikan, tepat dan jelas, sehingga memudahkan komunikasi dengan keluarga;
- d. Memberi pendampingan kepada keluarga dan mantan BMI, sehingga dapat mengelola dan mengembangkan modal dari hasil kerjanya menjadi BMI;
- e. Mengembangkan sistem informasi dan penataan dokumentasi untuk kelancaran dan perlindungan terhadap BMI;
- f. Mengembangkan jaringan kerjasama antar kabupaten dan juga dengan negara dimana BMI yang berasal dari Situbondo berada.

5. Bidang Pendidikan

- a. Dalam mengimplementasikan rencana aksi ini bidang pendidikan termasuk Kemenag menfokuskan pada upaya:
 - 1) Menyediakan pendidikan dasar gratis sampai 9 tahun, anak-anak dapat menuntaskan pendidikan sampai SMP/MTs, sehingga dapat mencegah terjadinya *Traficking* anak;
 - 2) Mengupayakan agar sekolah ramah anak, memprakarsai program-program untuk menjamin pendidikan menarik minat bagi anak didik dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai, memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru agar mereka dapat mendeteksi secara dini anak-anak yang rawan drop out, sehingga dapat mencegah anak-anak drop out yang

dapat mengakibatkan menjadi korban *Traficking* maupun Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak;

- 3) Memasukkan pendidikan budi-pekerti kedalam kurikulum lokal, sehingga dapat merubah pandangan anak tentang nilai-nilai keberhasilan tidak hanya diukur oleh kekayaan seseorang, tetapi kejujuran dan menghindari terjadinya gaya hidup materialistik.
- b. Dunia pendidikan diharapkan juga dapat menjadi rujukan bagi anak-anak korban Eksploitasi seksual perempuan dan anak yang ditarik dan masih dimungkinkan untuk kembali ke sekolah atau Menjamin anak-anak yang ditarik keluar dari Eksploitasi seksual perempuan dan anak segera memperoleh pendidikan / kejuruan;
- c. Pendidikan diharapkan juga menyediakan paket-paket pelatihan ketrampilan life skill bagi korban TPPO dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak dan memprakarsai program-program untuk menjamin pendidikan dasar diberikan gratis secara merata;
- d. Mengembangkan program rintisan berkaitan dengan penguatan system pendidikan dan partisipasi stakeholder pendidikan.

6. Bidang Sosial dan Kesehatan

- a. Bidang ini diharapkan lebih banyak memberi layanan terhadap korban TPPO dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak, baik dari segi kesehatan dan penyediaan rumah aman atau rumah perlindungan bagi korban;
- b. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sosial yang berdampak pada meluasnya anak yang terlibat dalam Eksploitasi seksual komersial;
- c. Bidang ini diharapkan juga bekerja sama dengan bidang-bidang lain untuk melakukan penanganan korban secara terpadu dan berkelanjutan sehingga korban dapat mandiri;
- d. Menyediakan relawan terlatih sampai di tingkat Kecamatan, untuk penanganan psikis maupun kesehatan bahkan melakukan visum secara gratis;
- e. Mengalokasikan dana untuk pemulangan, bimbingan sosial dan latihan keterampilan serta bantuan modal usaha kepada para korban yang telah dilatih untuk kemandirian;
- f. Menggalang dukungan dan partisipasi masyarakat dalam melakukan upaya-upaya penghapusan Eksploitasi seksual perempuan dan anak;
- g. Mendukung dan memfasilitasi pusat pemulihan serta pengintegrasian bagi anak-anak korban Eksploitasi seksual perempuan dan anak;
- h. Menyediakan fasilitas medis bagi korban TPPO dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak di Puskesmas dan atau Rumah Sakit Daerah melalui pembiayaan daerah
- i. Menggalang kerjasama dengan LSM, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban.

7. Bidang Hukum

- a. Menjalinkan kerjasama dengan sektor terkait dalam bidang penegakan hukum secara promotif, preventif dan represif dalam rangka Pemberantasan TPPO dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak;

- b. Mengambil langkah-langkah melindungi dan menyelamatkan korban TPPO dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak, mulai dari pengawasan dan tindakan kepada pihak-pihak yang melakukan TPPO dan atau yang melakukan Eksploitasi seksual kepada anak;
- c. Melakukan tuntutan hukum bagi para pelaku yang menawarkan dan mempergunakan anak-anak untuk tujuan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak;
- d. Menjalankan program-program untuk menyelamatkan anak-anak dan perempuan yang diperdagangkan dan anak-anak yang dilacurkan;
- e. Bekerjasama dengan para pekerja sosial untuk menjamin anak-anak dan perempuan korban tersebut dalam menjalankan recovery dan reintegrasi;
- f. memfasilitasi pemberian bantuan hukum bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan dan Anak;
- g. Memonitor dengan merumuskan instrumen dan list standart perkembangan implementasi pelaksanaan aksi kepada Bupati dan Gugus Tugas.

B. Peran Serta Masyarakat

1. Organisasi Pengusaha

- a. Mensosialisasikan UU dan peraturan daerah yang terkait dengan PTPPO dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dan Perlindungan anak;
- b. Menyediakan kesempatan pendidikan atau menjadi bapak asuh dan akses kesehatan bagi korban TPPO dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial dalam mencegah terjadinya anak dan perempuan yang diperdagangkan dan anak yang dilacurkan.

2. Organisasi Pekerja

- a. Melindungi anak dan perempuan dari korban pencaloan dan buruh migran ilegal agar tidak menjadi korban perdagangan orang Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak;
- b. Mengadvokasikan hak-hak ekonomi dan sipil masyarakat yang pantas untuk mengurangi ketergantungan / kemiskinan keluarga / orang tua, sehingga tidak mengeksploitasi dan menjual anak;
- c. Mengembangkan akses langsung dengan pekerja dewasa dan keluarganya, sehingga dapat memberikan penyadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka dan hak yang sama bagi pekerja perempuan;
- d. Mengembangkan akses langsung kepada para geromo, mucikari dan pelaku perdagangan anak, untuk memberi penyadaran akan pentingnya perlindungan anak;
- e. Sebagai kelompok penekan dan memobilisasi dukungan dan perjuangan untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan disemua tingkatan.

3. LSM dan Ormas

- a. Mensosialisasikan berbagai kebijakan terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak untuk memberikan pemahaman dan peningkatan Eksploitasi seksual perempuan dan anak kepada masyarakat;
- b. Melakukan penyuluhan-penyuluhan dan kampanye penting perlindungan terhadap anak dan perlakuan adil serta kesetaraan gender kepada masyarakat;
- c. Melakukan pendampingan kepada korban TPPO dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak sehingga memperoleh perlindungan dan hak sebagai korban, bahkan mendapatkan layanan secara terpadu sampai mandiri;
- d. Melakukan advokasi agar para pihak mengambil peran sesuai dengan mandat undang-undang dan Tupoksinya;
- e. Mengembangkan program aksi untuk mencegah dan memberantas TPPO dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak;
- f. Meningkatkan kapasitas pendamping korban / petugas pelayanan korban trafficking dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak, serta berbagai Institusi terkait.

4. Media Massa

- a. Menyebarkan informasi kebijakan terkait dengan TPPO dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak kepada masyarakat;
- b. Menyebarkan program aksi terkait dengan TPPO dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait;
- c. Membangun opini publik dan Mengembangkan tumbuhnya jurnalis/wartawan yang sensitif terhadap korban TPPO dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak;
- d. Melakukan pemantauan dan investigasi terhadap penanganan korban oleh aparat penegak hukum dan pusat layanan lainnya agar korban mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan secara adil dan berpihak pada korban;
- e. Melakukan advokasi pada pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah- langkah segera Pemberantasan TPPO dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak.

5. Perguruan Tinggi

- a. Melakukan pengkajian dan penelitian model-model dan pendekatan yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak
- b. Secara aktif melakukan advokasi untuk pemberantasan TPPO dan Eksploitasi Seksual Perempuan Dan Anak

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan TPPO dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak ini disusun oleh Tim berdasarkan masukan-masukan dari stakeholders Situbondo dalam Lokakarya untuk mengevaluasi implementasi RAD sebelumnya, melalui pertemuan-pertemuan secara intensip yang dilakukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Situbondo atau yang membidangi. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan TPPO dan Eksploitasi seksual perempuan dan anak ini disusun sebagai pedoman semua pihak dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan Eksploitasi seksual perempuan dan anak di Situbondo.

Untuk mengimplementasikan rencana aksi ini diperlukan koordinasi secara intensip antar stakeholders dalam rangka mensinkronkan dan mengintegrasikan dengan program dan kegiatan di masing-masing SKPD dan Instansi terkait lainnya termasuk LSM, Pengusaha, Serikat Buruh, Perguruan Tinggi Media dan Ormas lainnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak ini dalam koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan atau yang membidangi serta dibantu oleh sekretariat tetap Gugus Tugas. Secara teknis implementasi RAD ini dikoordinasikan oleh Sub Gugus Tugas dengan penanggungjawab dari SKPD terkait sebagai berikut :

1. Bidang Pencegahan TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak, Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten sebagai penanggungjawab,
2. Bidang Rehabilitasi dan Reintegrasi Korban TPPO dan eksploitasi seksual perempuan dan anak, Dinas Sosial Kabupaten sebagai Penanggungjawab,
3. Bidang Pengembangan dan Penegakan Hukum, Polres Situbondo,
4. Bidang Penguatan Lembaga Koordinasi dan Jaringan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan sebagai Penanggungjawab,

Untuk melihat tingkat pencapaian dari implementasi rencana aksi ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, bahkan dalam setiap tahunnya akan dilaksanakan Lokakarya Evaluasi dan Perencanaan (Evaperca) untuk menilai pencapaian hasil dan menyusun rencana operasional tahunan yang akan dikaitkan dengan perencanaan tahunan masing-masing SKPD terkait.

Dari pemantauan dan evaluasi tersebut akan dihasilkan Laporan Tahunan dan Rencana Operasional tahunan yang akan menjabarkan rencana aksi ini. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
2. Dilakukan secara vertikal dan horisontal.
3. Pemantauan dan evaluasi secara vertikal dilakukan dari Kabupaten dan atau dari Kabupaten ke lapangan.
4. Pemantauan dan evaluasi secara horisontal dilakukan lintas sektor baik Kabupaten dan Desa/Kelurahan.

5. Kunjungan lapangan, pemanfaatan jaringan informasi, mempelajari dan menganalisa data-data sekunder.
6. Kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut melibatkan stakeholders secara partisipatif.

Mekanisme Pelaporan

Masing-masing Sub Gugus Tugas Kabupaten akan menyampaikan laporan implementasi rencana aksinya kepada Gugus Tugas untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Gugus Tugas Provinsi, laporan yang disampaikan merupakan bentuk :

1. Analisis perkembangan,
2. Kemajuan yang dicapai oleh KAP dan kinerja yang dijalankan selama 1 (satu) tahun sebelumnya
3. Rekomendasi.
4. Laporan tahunan dan periodik juga disampaikan dan dikonsultasikan ke Stakeholders dan publik.

Pj. BUPATI SITUBONDO,

ZAINAL MUHTADIEN